



P U T U S A N

Nomor 13/PID/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/02 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Swadaya 7 No. 57, RT.02/RW.09, Kelurahan.
Parung Serab, Kecamatan. Ciledug, Kota
Tangerang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama Lengkap : DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI;
Tempa Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/06 Nopember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Karya Bakti No. 67, RT.03/RW.08, Kelurahan.
ParungSerab, Kecamatan. Ciledug, Kota
Tangerang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Dwi Pangestu als Hary bin Wagman dan Terdakwa II Doni Noverianto als Doni bin Wakidi ditangkap pada tanggal 28 Juni 2018, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 19 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d tanggal 08 September 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 26 November 2018;
6. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 25 Januari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan ke III oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya A. Kadir, S.H, Bagus Setiawan, S.H, Miftakhul Arifin, S.H, Catur Edi, S, S.H, dan M. Ardi, S.H.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat PALAM LAW FIRM, beralamat di Jalan Arya Putra No. 15, Kedaung Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Nomor : 2303/SK.Pengacara/2018/PN.TNG, tanggal 18 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor : 13/PEN.PID/2019/PT.BTN tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya Nomor Reg.Perkara: PDM- 967/TGR/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018, mengajukan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN bersama dengan Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2018, bertempat di Mangga Besar Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan oleh karena saksi-saksi dalam perkara ini sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN bersama dengan Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI memesan Narkotika Jenis sabu dengan bahasa "tiga GI Sabu" kepada Sdr. NIKO (dpo) melalui BBM (Black Berry Messenger) lalu Sdr. NIKO (dpo) membalas dengan mengatakan "*transfer dulu uangnya sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa II mentransfer melalui M Banking, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju Mangga Besar Jakarta dimana Sdr. NIKO (dpo) mengirimkan sebuah foto bahwa Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa I dan Terdakwa II disimpan di **Lausan Mangga Besar dengan tanda panah mengarah ke bawah Rak**, setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung mengambil satu buah amplop warna putih setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung pergi menuju rumah teman Terdakwa I untuk menumpang istirahat lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk kedalam kamar teman Terdakwa I kemudian ditinggalkan oleh teman Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II membuka amplop warna putih tersebut yang didalamnya berisi tiga GI sabu, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II membuat paketan sabu dengan ukuran harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket dan ukuran paketan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan jumlah sebelas paket,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I pulang dengan membawa paket sabu sejumlah sebelas paket sedangkan Terdakwa II membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 GI paket sabu ke rumah saksi NOVRI tepatnya di Jl. DR. Setia Budi No. 25 Rt. 002/009 Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang untuk dikonsumsi bersama saksi NOVRI.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 01.00 wib saat Terdakwa I berada dirumah bertempat di Jl. Swadaya 7, No. 57, Rt.02/09. Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa I menimbang 11 (sebelas) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat brutto 2,44 gram dengan timbangan digital kecil warna hitam setelah itu 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol merk aqua warna biru yang ditengahnya terpasang dua buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru Terdakwa I simpan diatas meja belajar didalam kamar Terdakwa I. Setelah itu datang saksi SANUSIH, saksi HERI DWI SUGIANTO dan saksi PONGKY SURYA (Anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I hingga dilakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa I ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu diatas meja belajar yang diakui milik Terdakwa I yang Terdakwa beli dari Sdr. NIKO (dpo) bersama dengan Terdakwa II di Mangga Besar Jakarta, selanjutnya Terdakwa I beserta saksi SANUSIH, saksi HERI DWI SUGIANTO dan saksi PONGKY SURYA (Anggota Polisi) pergi menemui Terdakwa II yang berada di rumah saksi NOVRI bertempat di Jl. DR. Setia Budi No. 25 Rt. 002/009 Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang setelah sampai dirumah saksi NOVRI dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II oleh saksi SANUSIH, saksi HERI DWI SUGIANTO dan saksi PONGKY SURYA (Anggota Polisi) hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa II dan Terdakwa II mengakui Narkotika jenis sabu sebagian sudah dipakai bersama dengan saksi NOVRI dan sebagiannya Terdakwa II simpan di belakang kloset kamar mandi yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,54 gram Terdakwa II akui milik Terdakwa II setelah itu Terdakwa II dipertemukan dengan Terdakwa I. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pagedangan untuk proses lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menerima Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3287 /NNF / 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sodio

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratomo, S.Si, M.Si, dan Vita Lunarti, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4638 gram diberi nomor barang bukti 1462/2018/PF terdapat kesimpulan setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3714 gram ;
 - b. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5545 gram diberi nomor barang bukti 1463/2018/PF terdapat kesimpulan setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4756 gram ;
2. 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru dengan 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih diduga mengandung sisa-sisa Narkotika diberi nomor barang bukti 1464/2018/PF;
3. 1 (satu) buah pipet kaca diduga mengandung sisa-sisa Narkotika diberi nomor barang bukti 1465/2018/PF;
4. 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam diberi nomor barang bukti 1466/2018/PF;
5. 1 (satu) buah korek api gas diberi nomor barang bukti 1467/2018/PF;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN adalah positif jenis Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3285 /NNF / 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si, dan Vita Lunarti, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2723 gram diberi nomor barang bukti 1461/2018/PF dengan kesimpulan setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1645 gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI adalah positif jenis Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN bersama dengan Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Jl. Swadaya 7, No. 57, Rt.02/09. Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang dan bertempat di Jl. DR. Setia Budi No. 25 Rt. 002/009 Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 01.00 wib saat Terdakwa I berada di rumah bertempat di Jl. Swadaya 7, No. 57, Rt.02/09. Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa I sedang menimbang 11 (sebelas) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat brutto 2,44 gram dengan timbangan digital kecil warna hitam setelah itu 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol merk aqua warna biru yang ditengahnya terpasang dua buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru Terdakwa I simpan diatas meja belajar didalam kamar Terdakwa I datang saksi SANUSIH, saksi HERI DWI SUGIANTO dan saksi PONGKY SURYA (Anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I hingga dilakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa I ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu diatas meja belajar yang diakui milik Terdakwa I yang Terdakwa I beli dari Sdr. NIKO (dpo) bersama dengan Terdakwa II di Mangga Besar Jakarta, selanjutnya Terdakwa I beserta saksi SANUSIH, saksi HERI DWI SUGIANTO dan saksi PONGKY SURYA (Anggota Polisi) pergi menemui Terdakwa II yang berada di rumah saksi NOVRI bertempat di Jl. DR. Setia Budi No. 25 Rt. 002/009 Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang setelah sampai di rumah saksi NOVRI dilakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa II oleh saksi SANUSIH, saksi HERI DWI SUGIANTO dan saksi PONGKY SURYA (Anggota Polisi) hingga dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa II dan Terdakwa II mengakui Narkotika jenis sabu sebagian sudah dipakai bersama dengan saksi NOVRI dan sebagiannya Terdakwa II simpan di belakang kloset kamar mandi yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,54 gram Terdakwa II akui milik Terdakwa II setelah itu Terdakwa II dipertemukan dengan Terdakwa I. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pagedangan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3287 /NNF / 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sodio Pratomo,S.Si, M.Si, dan Vita Lunarti, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4638 gram diberi nomor barang bukti 1462/2018/PF terdapat kesimpulan setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3714 gram ;
 - b. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5545 gram diberi nomor barang bukti 1463/2018/PF terdapat kesimpulan setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4756 gram ;
2. 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru dengan 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih diduga mengandung sisa-sisa Narkotika diberi nomor barang bukti 1464/2018/PF;
3. 1 (satu) buah pipet kaca diduga mengandung sisa-sisa Narkotika diberi nomor barang bukti 1465/2018/PF;
4. 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam diberi nomor barang bukti 1466/2018/PF;
5. 1 (satu) buah korek api gas diberi nomor barang bukti 1467/2018/PF;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN adalah positif jenis Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3285 /NNF / 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sodio

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratomo, S.Si, M.Si, dan Vita Lunarti, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2723 gram diberi nomor barang bukti 1461/2018/PF dengan kesimpulan setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1645 gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI adalah positif jenis Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN bersama dengan Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau sewaktu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jl. Swadaya 7, No. 57, Rt.02/09. Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang dan bertempat di Jl. DR. Setia Budi No. 25 Rt. 002/009 Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tangerang. melakukan tindak pidana, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa I DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN bersama dengan Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah Sdr. AJANG (dpo) bertempat di Jl. Swadaya 7, No. 57, Rt.02/09. Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang dimana para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu para terdakwa menyiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman plastik, setelah itu para terdakwa menyiapkan Narkotika jenis shabu dan ditaruh di atas pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet yang berisikan shabu tersebut dibakar oleh para Terdakwa secara bergantian dengan menggunakan korek api gas hingga Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguap menjadi asap, lalu asap shabu tersebut secara bergantian di hisap oleh para terdakwa.

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 01.00 wib saat Terdakwa I berada dirumah bertempat di Jl. Swadaya 7, No. 57, Rt.02/09. Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa I sedang menimbang 11 (sebelas) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat brutto 2,44 gram dengan timbangan digital kecil warna hitam setelah itu 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol merk aqua warna biru yang ditengahnya terpasang dua buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru Terdakwa I simpan diatas meja belajar didalam kamar Terdakwa I datang saksi SANUSIH, saksi HERI DWI SUGIANTO dan saksi PONGKY SURYA (Angota Polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I hingga dilakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa I ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu diatas meja belajar yang diakui milik Terdakwa I yang Terdakwa I beli dari Sdr. NIKO (dpo) bersama dengan Terdakwa II di Mangga Besar Jakarta, selanjutnya Terdakwa I beserta saksi SANUSIH, saksi HERI DWI SUGIANTO dan saksi PONGKY SURYA (Angota Polisi) pergi menemui Terdakwa II yang berada di rumah saksi NOVRI bertempat di Jl. DR. Setia Budi No. 25 Rt. 002/009 Kel. Parung Serab Kec. Ciledug Kota Tangerang setelah sampai dirumah saksi NOVRI dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II oleh saksi SANUSIH, saksi HERI DWI SUGIANTO dan saksi PONGKY SURYA (Angota Polisi) hingga dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa II dan Terdakwa II mengakui Narkotika jenis sabu sebagian sudah dipakai bersama dengan saksi NOVRI dan sebagiannya Terdakwa II simpan di belakang kloset kamar mandi yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,54 gram Terdakwa II akui milik Terdakwa II setelah itu Terdakwa II dipertemukan dengan Terdakwa I. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pagedangan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3287 /NNF / 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sodio

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratomo, S.Si, M.Si, dan Vita Lunarti, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4638 gram diberi nomor barang bukti 1462/2018/PF terdapat kesimpulan setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3714 gram ;
 - b. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5545 gram diberi nomor barang bukti 1463/2018/PF terdapat kesimpulan setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4756 gram ;
2. 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru dengan 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih diduga mengandung sisa-sisa Narkotika diberi nomor barang bukti 1464/2018/PF;
3. 1 (satu) buah pipet kaca diduga mengandung sisa-sisa Narkotika diberi nomor barang bukti 1465/2018/PF;
4. 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam diberi nomor barang bukti 1466/2018/PF;
5. 1 (satu) buah korek api gas diberi nomor barang bukti 1467/2018/PF;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN adalah positif jenis Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3285 /NNF / 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si, dan Vita Lunarti, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2723 gram diberi nomor barang bukti 1461/2018/PF dengan kesimpulan setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1645 gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI adalah positif jenis Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Urine Narkoba di RS. Usada Insani Nomor Laboratorium : 18017188 tanggal 28 Juni 2018, dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa I DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN dengan hasil uji positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Urine Narkoba di RS. Usada Insani Nomor Laboratorium : 18017190 tanggal 28 Juni 2018, dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI dengan hasil uji positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Nomor Register Perkara: PDM-967/TGR/08/2018, tertanggal 13 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DWI PANGESTU Als HARY Bin WAGMAN dan Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, sebagaimana dimaksud Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatukan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub 5 (lima) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4638 gram setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3714 gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



netto seluruhnya 0,5545 gram setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4756 gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua warna biru ditengahnya terpasang dua buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2723 gram setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1645 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Nomor : 1788/Pid.Sus/2018/PN Tng., tanggal 10 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **“DWI PENGESTU Als HARY Bin WAGMAN dan Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **“DWI PENGESTU Als HARY Bin WAGMAN dan Terdakwa II DONI NOVERIANTO Als DONI Bin WAKIDI”** karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4638 gram setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3714 gram dan 8 (delapan) bungkus



plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5545 gram setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4756 gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua warna biru ditengahnya terpasang dua buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2723 gram setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1645 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masingnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1788/Pid.Sus/2018/PN.Tng., tanggal 10 Januari 2019, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2019 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 23 Januari 2019, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2019 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa masing-masing tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1788/Pid.Sus/2018/PN.Tng., diucapkan pada tanggal 10 Januari 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengemukakan alasan keberatan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan tanpa nomor registrasi dan penyebutan nama seorang terdakwa salah, sehingga surat dakwaan tersebut batal demi hukum;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan fakta - fakta persidangan dalam membuktikan unsur- unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan kedua;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penasihat Hukum Para terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi dapat memutuskan :

1. Menerima permintaan banding Para Terdakwa;
2. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – unadang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP pada dakwaan kedua;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari tahanan karena penahanannya telah berakhir;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
5. Merehabilitasi nama baik Para Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1788/Pid.Sus/2018/ PN.Tng., tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut dan memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan sesuatu yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal – hal yang telah dimuat dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1788/ Pid. Sus/2018/PN Tng., tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing- masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh kami : DANIEL RIMPAN, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, H. FERI FARDIAMAN, S.H., M.H., dan Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 21 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILAN WITARSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DANIEL RIMPAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WILAN WITARSIH, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16